

The Influence of Public Participation, Clarity of Budget Target, and Internal Control System on Village Fund Management Accountability

I Putu Adi Arya Winata¹

¹Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : aryajelantik10@gmail.com

ABSTRACT

The amount of village funds allocated by the central government has increased from 2015 to 2019. Accountability is needed in managing village funds of this size. This research was conducted to determine the effect of community participation, clarity of budget targets, and internal control systems on the accountability of village fund management in Nusa Penida District. Respondents in this study were 64 people who were selected using the census method. Data were collected using a questionnaire. The data that had been collected were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variables used have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Nusa Penida District. This means that the higher the community's participation, the clarity of budget targets, and the internal control system, the better the accountability of village fund management.

Keywords: Public Participation; Budget Clarity; Internal Control System; Accountability

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Intern pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

ABSTRAK

Jumlah dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dibutuhkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa sebesar ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nusa Penida. Responden dalam penelitian ini sejumlah 64 orang yang dipilih menggunakan metode sensus. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nusa Penida. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat; Kejelasan Anggaran; Sistem Pengendalian Intern; Akuntabilitas.

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 11

Denpasar, November 2025

Hal. 2218-2232

DOI:

10.24843/EJA.2025.v35.i11.
p18

PENGUTIPAN:

Winata, I. P. A. A., (2025).
The Influence of Public
Participation, Clarity of
Budget Target, and
Internal Control System
on Village Fund
Management
Accountability. E-Jurnal
Akuntansi, 35(11), 2218-
2232

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:

16 Mei 2025

Artikel Diterima:

01 November 2025

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 menyebutkan pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini diperjelas kembali dalam Permendagri No. 13 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, salah satu kelompok dari pendapatan desa yaitu pendapatan transfer yang salah satu komponennya adalah dana desa. Jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp50 triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp70 triliun (Kementerian Keuangan, 2018). Provinsi Bali pada tahun 2019 menerima pengalokasian dana desa sebesar Rp 630.189.586.000. Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali, tahun 2019 menerima pengalokasian dana desa sebesar Rp 51.533.982.000 (Kementerian Keuangan, 2018). Dana desa sebesar ini akan diberikan kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Klungkung yang berjumlah 53 desa. Jumlah Pendapatan desa yang besar dari dana desa, menimbulkan suatu kekhawatiran mengenai kesiapan desa untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab dan adil (Mahayani, 2017). Pengelolaan dana desa sebesar ini juga dikhawatirkan akan mengalami kendala yang memicu suatu permasalahan. Terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa menurut Badan Pemeriksa Keuangan yang disebabkan oleh pengetahuan dari perangkat desa yang masih kurang tentang tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga dapat memicu korupsi atau penyelewengan (Abidin, 2015). Dilain sisi, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan terdapat empat faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa, yaitu rendahnya partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa; rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat desa; lembaga desa yang belum sepenuhnya diberdayakan; dan tingginya *cost* politik.

Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch*, sepanjang tahun 2015-2018 telah terjadi 252 kasus korupsi dengan anggaran desa sebagai objeknya. Tercatat tahun 2015 kasus korupsi dana desa sebanyak 22 kasus, tahun 2016 tercatat 48 kasus, tahun 2017 tercatat 98 kasus, dan tahun 2018 tercatat 96 kasus (Haryanti, 2019). Begitu banyaknya kasus yang terjadi dengan dana desa sebagai objek penyelewengan ataupun penyalahgunaan menjadikan akuntabilitas hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh pemerintah (Utari & Sujana, 2019). Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada wali amanat untuk mengelola, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas atau kegiatan yang terkait kepada pemberi amanat (Suharyono, 2019). Dalam mengelola dana desa yang sangat besar dibutuhkan akuntabilitas keuangan dari perangkat desa. Akuntabilitas keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik berupa tanggung jawab integritas finansial, pengungkapan, serta kepatuhan pada peraturan (Yuliati *et al.*, 2017). Perangkat desa diberikan tanggung jawab yang tinggi untuk mengelola dana desa dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Semakin tinggi tanggung jawab yang diterima oleh aparatur desa, maka akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan semakin baik (Wahyuningsih & Kiswanto, 2016). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi (Judarmita &

Supadmi, 2017). Selain itu, Akuntabilitas dapat menjadi cerminan keberhasilan suatu desa dalam mencapai visi dari Undang-Undang Desa dalam mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, berkeadilan dan demokratis, serta memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengurus atau mengatur desa itu sendiri dalam rangka tercapainya kesejahteraan desa (Dewi & Gayatri, 2019). Akuntabilitas tidak hanya sebatas bentuk pertanggungjawaban keuangan formal dari suatu organisasi, melainkan sebagai alat pertanggungjawaban yang meliputi pertanggungjawaban kepada aturan, lingkungan organisasi, pemerintah serta masyarakat (Patton, 1992). Pemerintah desa yang akuntabel tentunya akan mampu untuk menarik kepercayaan dari masyarakat desa pada pemerintah desa (Aziiz & Prastiti, 2019).

Guna menjaga kepercayaan masyarakat, perangkat desa harus tetap menjunjung tinggi akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui pengawasan terhadap perangkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas dalam tata kelola yang baik guna mempercepat pelaksanaan pemerintah desa dan mencegah tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat desa oleh aparatur desa (Wafirotin & Septiviasuti, 2019). Partisipasi masyarakat dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa. Peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas melalui aspirasi, pendapat, dan kepentingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Wafirotin & Septiviasuti, 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat desa tidak hanya sebatas perencanaan program kerja yang dilakukan melainkan sampai pelaksanaan dan pelaporan guna mencegah tindakan yang menyimpang oleh aparatur desa agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa (Susilowati *et al.*, 2018).

Akuntabilitas juga dipengaruhi oleh adanya kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu karakteristik dari sistem penganggaran (Nirwana *et al.*, 2017). Akuntabilitas kinerja pemerintah desa yang rendah dipengaruhi salah satunya oleh belum optimalnya sasaran anggaran (Iqbal & Nurdin, 2019). Kejelasan sasaran anggaran adalah hal yang begitu relevan serta penting dalam pemerintahan karena memiliki dampak pada akuntabilitas pemerintah (Pebrianti & Aziza, 2018).

Akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan desa dapat tercapai dengan adanya pengendalian atas segala kegiatan yang dilakukan (Martini *et al.*, 2019). Pengendalian intern memuat semua rencana organisasi beserta metode koordinasi dan pengukuran yang ditetapkan di suatu entitas untuk menjaga aset, memeriksa keakuratan dan keandalan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong tingkat kepatuhan pada manajerial dan kebijakan (Sari *et al.*, 2017). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 Ayat 1 menyatakan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Penelitian Judarmita dan Supadmi (2017) menyebutkan akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya yaitu kejelasan sasaran anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) menunjukkan bahwa, akuntabilitas dipengaruhi oleh kompetensi, kepemimpinan, dan

partisipasi masyarakat. Hasil penelitian dari Arta & Rasmini (2019) menyebutkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan partisipasi masyarakat. Penelitian Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah. Hasil penelitian Pahlawan *et al.*, (2020) menunjukkan akuntabilitas dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat.

Berbeda dengan penelitian akuntabilitas dana desa yang telah disebutkan, penelitian ini menambahkan satu variabel yaitu sistem pengendalian intern yang kemudian diuji secara simultan dengan variabel yang lainnya. Sistem pengendalian intern dipilih karena mampu untuk memengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan yang berimplikasi pada informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari transparansi yang mendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip yang mendasari pelaksanaan *good corporate governance* yang dapat diwujudkan melalui media laporan keuangan (Chandrayatna & Sari, 2019). Selain adanya tambahan pada variabel, terdapat perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nusa Penida. Nusa Penida merupakan salah satu dari empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung. Nusa Penida dipilih karena berdasarkan laporan realisasi APBDes masing-masing desa se-Kecamatan Nusa Penida, sebagai penerima anggaran dana desa terbesar diantara Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Klungkung yaitu sebesar Rp19.745.943.770.

Desa-desanya di Kecamatan Nusa Penida juga memiliki realisasi SiLPA dana desa yang tinggi bila dibandingkan dengan anggarannya. SiLPA dana desa yang tinggi menunjukkan banyak program kegiatan di Desa yang tidak terlaksana tetapi sudah dianggarkan pembiayaannya, atau adanya *overstate* dalam penyusunan anggaran. SiLPA dana desa yang tinggi merupakan suatu masalah karena aparatur desa kurang tepat dalam menyusun anggaran yang berdampak pada pertanggungjawaban dalam penggunaan sumber daya untuk mensejahterakan penduduk desa. Jumlah SiLPA yang tinggi juga menunjukkan kurangnya kemampuan pemerintah dalam melakukan perencanaan serta pengelolaan sumber daya atau dana (Mentayari & Rusmanto, 2013).

Selain itu, pendapatan asli desa yang diterima oleh desa se-Kecamatan Nusa Penida jumlahnya bervariasi. Jumlah PADes yang bervariasi menunjukkan suatu masalah yaitu adanya ketimpangan dalam pembangunan desa, jika PADes diterima satu desa dengan desa yang lainnya memiliki perbedaan yang sangat tinggi. PADes yang tinggi akan menjadi sumber pembiayaan yang dapat mewujudkan Akuntabilitas finansial, sebaliknya jika PADes yang diterima rendah akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu aparatur desa akan menggunakan sumber pendapatan lain seperti dana desa atau yang lainnya sebagai sumber pembiayaan untuk membiayai kegiatan diluar tujuan dari dana desa sehingga akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain alasan finansial, Nusa Penida dipilih karena memiliki keadaan geografis yang terpisah dari pulau Bali, hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada sistem pelaporan keuangan desa sehingga mengurangi akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Selain itu, kompetensi aparatur desa yang ada di Nusa Penida juga patut mendapatkan perhatian, mengingat pada saat penulis datang ke kantor desa untuk mencari data terkait laporan keuangan. Ternyata aparatur desa tidak mampu untuk menunjukkan laporan keuangan termasuk tidak mengetahui salah satu akun yang dilaporkannya di laporan keuangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat memberikan implikasi teoritis berupa pengetahuan dan wawasan tentang teori keagenan, kepatuhan, dan peran bekerja dalam sektor publik. Selain itu, secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan pengelolaan dana desa.

Teori keagenan didasari oleh tujuh asumsi yang mendasar yaitu kepentingan pribadi, konflik tujuan, rasionalitas terbatas, asimetri informasi, keunggulan efisiensi, penghindaran risiko, dan informasi sebagai komoditas (Eisenhardt, 1989). Prinsipal dapat membatasi divergensi dari kepentingannya dengan memberikan insentif yang sesuai kepada agen, dan dengan biaya pemantauan yang dirancang sedemikian rupa untuk membatasi kegiatan oportunistik oleh agen (Hill & Jones, 1992). Adanya asumsi ini memberikan alasan yang sangat kuat perlunya mempertahankan mekanisme kontrol dalam rangka mencegah tindakan yang menyimpang dari agen dan menjaga akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan bahwa prinsipal dapat menuntut hak untuk memperoleh informasi dari agen dan hak untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada agen (Kholmi, 2010). Teori Keagenan memandang akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Akuntabilitas publik dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas sektor publik yang terdiri dari akuntabilitas vertikal dan horizontal (Mahmudi, 2010:9). Akuntabilitas vertikal dalam pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa pada pemerintah pusat selaku pemberi dana desa yang bersumber dari APBN melalui laporan realisasi pelaksanaan APBdes yang disampaikan Bupati melalui Camat. Sedangkan akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Teori kepatuhan diartikan sebagai suatu perilaku yang mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Teori Kepatuhan mengklasifikasikan organisasi berdasarkan jenis kekuasaan untuk mengarahkan perilaku dan jenis keterlibatan anggotanya (Lunenburg, 2012). Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan kepatuhan dapat dinilai dari suatu prosedur, aturan, atau standar tertentu yang dipatuhi dalam melakukan suatu kegiatan. Konsep dari teori kepatuhan ini dirasakan mampu untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan atau ketidak patuhan perangkat desa pada aturan yang berlaku dalam rangka menjalankan tugasnya. Cerminan kepatuhan perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku dapat dilihat dari pelaksanaan tugas perangkat desa dalam mengelola keuangan desa yang salah satu bentuk pertanggung jawabannya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan laporan realisasi APBDes yang sesuai dan patuh dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Selain kepatuhan perangkat desa, cerminan teori kepatuhan dalam penelitian ini yaitu APBDesa yang disusun harus sesuai dan patuh pada kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Teori peran menyangkut salah satu karakteristik terpenting dari kehidupan sosial yaitu seseorang akan berperilaku berbeda-beda dan bisa diprediksi tergantung dari identitas sosial masing-masing dan situasinya (Biddle, 1986). Teori Peran (*Role Theory*) memiliki inti, setiap individu dalam kehidupan mereka masing-masing memiliki berbagai peran dimana peran tersebut akan menuntut bagaimana cara individu tersebut berperilaku (Vardiansyah, 2018). Konsep peran menitikberatkan pada fakta setiap orang yang selalu berperan tidak hanya melafalkan tetapi menafsirkan melalui persepsi masing-masing tentang bagaimana cara berperilaku dalam konteks di tempat kerja, khususnya yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lainnya (Ebimobowei & Kereotu, 2011). Kepala desa juga memiliki peran sosial dalam masyarakat sehingga harus berperilaku sesuai dengan perannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 pemilik peran dalam penelitian ini adalah kepala desa yang berperan sebagai pemimpin desa sekaligus pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa yang berperan sebagai koordinator pengelolaan keuangan desa, Kaur Keuangan yang berperan sebagai bendahara desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang berperan sebagai wakil dari penduduk desa. Selain itu, pengendalian intern sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 60 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 juga menyebutkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat diwujudkan dengan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Masyarakat dalam teori Peran memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peran masyarakat yaitu sebagai subjek dari pembangunan. Partisipasi masyarakat diawali dari proses ketika masyarakat, sebagai individu ataupun kelompok sosial dan organisasi yang berperan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pada kebijakan-kebijakan yang langsung memberikan dampak pada kehidupan mereka (Syamsi, 2014). Terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat mencegah adanya praktik yang dapat menguntungkan pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017), dan Pahlawan *et al.*, (2020) menunjukkan hasil partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. dilain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Gayatri (2019) dan Arta & Rasmini (2019) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat tercapai bila anggaran yang disusun jelas dan sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang. Maka dari itu, kejelasan sasaran anggaran merupakan hal yang sangat penting agar tujuan dapat tercapai. Kejelasan sasaran anggaran memiliki

arti sejauh mana anggaran yang ditetapkan mampu untuk dimengerti sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin jelas arah serta tujuan dari adanya anggaran maka semakin memudahkan dalam proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Jelasnya sasaran anggaran dapat mempermudah dalam pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas dari organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Solekhah dkk., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Judarmita & Supadmi (2017), Arta & Rasmini (2019), dan Pramayoga & Ramantha (2020) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dilain sisi, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & NurdiIn (2019) menyatakan kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.

H₂: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian intern memiliki peran penting dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa baik dari sisi *assurance* maupun konsultasi. Hal ini berbanding lurus dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah memiliki tujuan yaitu untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai tentang; kegiatan yang efektif serta efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang - Undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2016), Yudianto & Sugiarti (2017), serta Aziiz & Prastiti (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian (Widyatama *et al.*, (2017) menyimpulkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD).

H₃: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian yang berbentuk hubungan dua atau lebih variabel. Penelitian ini dilakukan di kantor desa se-Kecamatan Nusa Penida yang berjumlah 16 desa. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel terikat berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan variabel bebas berupa partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuesioner dengan *skala likert* 4 poin, yaitu 4 Sangat Setuju (SS), poin 3 Setuju (S), poin 2 Tidak Setuju (TS), dan poin 1 Sangat Tidak Setuju (STS). Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa

sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa (*Perbekel*), Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 64 responden dari seluruh Desa se-Kecamatan Nusa Penida yang berjumlah 16 desa. Sampel dalam penelitian ini sejumlah populasi yaitu 64 responden.

Alat analisis utama untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- α = Koefisien konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- X1 = Partisipasi Masyarakat
- X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran
- X3 = Sistem Pengendalian Intern
- ε = *Standard error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui informasi tentang karakteristik variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Maks.	Rata-rata	Standar Deviasi
Partisipasi Masyarakat (X1)	64	18	24	21,83	1,899
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	64	24	32	28,23	2,428
Sistem Pengendalian Intern (X3)	64	30	40	35,27	3,004
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	64	25	32	28,92	2,242

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1. menunjukkan variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi berturut-turut sebesar 18, 24, 23,83, 1,899. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi berturut-turut sebesar 24, 32, 28,23, 2,428. Variabel sistem pengendalian inter memiliki nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi berturut-turut sebesar 30, 40, 35,27, 3,004. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki nilai terendah, tertinggi, rata-rata, dan standar deviasi berturut-turut sebesar 25, 32, 28,92, 2,242.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Variabel	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
Asymp. Sig. (2-tailed)		Tolerance	VIF	Sig.
0,179	Partisipasi Masyarakat	0,964	1,038	0,572
	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,918	1,089	0,987
	Sistem Pengendalian Intern	0,886	1,128	0,576

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 2. memiliki nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,179, nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 2. menunjukkan masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui dalam model regresi telah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 2. menunjukkan nilai *Sig.* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,670	4,971		1,141	0,259
Partisipasi Masyarakat (X1)	0,398	0,133	0,337	2,995	0,004
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0,221	0,106	0,239	2,073	0,042
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,237	0,088	0,317	2,703	0,009
Adjusted R ²	0,232				
F Hitung	7,343				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 3. menunjukkan, nilai konstanta sebesar 5,670, nilai ini mengandung arti apabila variabel partisipasi masyarakat (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), dan sistem pengendalian intern (X3) bernilai konstan, maka variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki nilai positif sebesar 5,670. Variabel Partisipasi Masyarakat (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,398, yang berarti apabila variabel partisipasi masyarakat (X1) naik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,398 satuan. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) memiliki nilai koefisien sebesar 0,221, yang berarti apabila variabel Kejelasan

Sasaran Anggaran (X2) naik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,221 satuan. Variabel sistem pengendalian intern (X3) memiliki nilai koefisien sebesar 0,237, yang berarti apabila variabel sistem pengendalian intern (X3) naik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa meningkat sebesar 0,237 satuan.

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model regresi linear berganda yang digunakan sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F menunjukkan, nilai F hitung = 7,343 untuk variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai Sig. F = 0,000. Berdasarkan nilai signifikan F hitung yang jumlahnya kurang dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model regresi penelitian ini layak untuk digunakan.

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat pengaruh variabel bebas pada variabel terikat yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,232 yang artinya 23,2% variasi naik atau turunnya akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern. Dilain sisi sebesar 76,8% akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Uji hipotesis (uji t) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung = 2,995 dengan tingkat signifikansi = 0,004. Nilai signifikansi 0,004 lebih kecil atau kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_1 dapat diterima. Hal ini berarti bahwa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nusa Penida. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori peran yang mengarahkan bagaimana individu atau kelompok berperilaku sesuai dengan perannya masing-masing. Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini pengelolaan dana desa berperan sebagai pengawas dan sebagai subjek dari tujuan dana desa yang salah satunya pembangunan desa, maka semestinya masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa serta lebih mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 juga menyebutkan masyarakat wajib untuk mendorong tercapainya tujuan dari dana desa serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa, maka dari itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mada *et al.*, 2017), dan (Pahlawan *et al.*, 2020) yang menyimpulkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, selain itu penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Dewi & Gayatri, 2019), serta (Arta & Rasmini, 2019) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung = 2,073 dengan tingkat signifikansi = 0,042. Nilai signifikansi 0,042 lebih kecil atau kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_2 dapat diterima. Hal ini berarti bahwa, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nusa Penida. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menjelaskan dalam menjalankan kegiatan setiap individu ataupun kelompok harus patuh pada aturan ataupun standar yang berlaku. Aparatur desa dalam menyusun RAPBDes sebelum disahkan menjadi APBDes harus patuh dan berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan desa, serta patuh dan sesuai dengan aturan yang ada seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 31 menyatakan aparat desa dalam menyusun RAPBDes harus berdasarkan RKP Desa tahun yang berkenaan serta pedoman APBDes yang dimuat dalam peraturan Bupati ataupun Wali Kota setiap tahunnya. Kepatuhan perangkat desa pada peraturan yang berlaku dalam menyusun APBDes tentu akan menghasilkan kejelasan sasaran anggaran, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan serta pertanggungjawaban yang akan berdampak pada terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat desa akan merasa lebih mudah dalam menyusun tujuan-tujuan anggaran dengan adanya kejelasan sasaran (Pangumbalerang & Pinatik, 2014). Adanya ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan tidak adanya acuan serta pedoman perangkat desa dalam bekerja (Rahmawati & Rahayu, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal & NurdiIn (2019) yaitu kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Judarmita & Supadmi (2017), serta Pramayoga & Ramantha (2020) yang menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung = 2,703 dengan tingkat signifikansi = 0,009. Nilai signifikansi 0,009 lebih kecil atau kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga H_3 dapat diterima. Hal ini berarti bahwa, sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nusa Penida. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori peran yaitu perangkat desa sebagai pengelola keuangan desa khususnya dana desa harus bertindak sesuai dengan perannya masing-masing dalam rangka melakukan pengendalian intern untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat desa mampu untuk membantu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menjaga proses operasi pemerintah desa agar tidak menyimpang (Arfiansyah, 2020). Undang-Undang No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka pimpinan lembaga atau organisasi wajib untuk melakukan pengendalian atas kegiatan pemerintahan yang dilakukan. Adanya sistem pengendalian intern mampu untuk memengaruhi setiap keputusan yang akan diambil oleh perangkat desa sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi (Mualifu *et al.*, 2019). Semakin optimal sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa maka praktik kecurangan serta kesalahan yang mungkin terjadi

pada pengelolaan keuangan desa dalam hal ini dana desa dapat diminimalisir bahkan dicegah (Laksmi & Sujana, 2019). Hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern berperan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardana (2016), Widyatama *et al.*, (2017), Yudianto & Sugiarti (2017), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019) yang menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah memengaruhi akuntabilitas dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data secara statistik dan pembuktian empiris teori kepatuhan dan teori peran, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nusa Penida. Hal ini berarti apabila semakin tinggi partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pengendalian intern maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu objek penelitian hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa saja. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terkait hasil penelitian yaitu bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian akuntabilitas diharapkan meneliti sumber pembiayaan lainnya yang ada di desa seperti pendapatan asli desa (PADes), alokasi dana desa (ADD), dana bantuan keuangan provinsi (BKP), bantuan keuangan kabupaten/kota (BKK), atau bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR). Selain itu, Peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait akuntabilitas dana desa diharapkan memasukkan variabel-variabel dalam model penelitian yang sekiranya dianggap memiliki nilai *Adjusted R Square* yang lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian ini. Bagi Pemerintah desa diharapkan selalu menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa pada khususnya dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada umumnya.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1), 67-82.
- Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 709-735. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i01.p26>
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Biddle, B. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, 12(1), 67-92. <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.12.1.67>

- Chandrayatna, P., & Sari, R. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Etis Organisasi pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(2), 1063–1093.
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Ebimobowei, A., & Kereotu, O. J. (2011). Role Theory and the Concept of Audit Expectation Gap in South-South , Nigeria. *Current Research Journal of Social Sciences ISSN:2041-3246*, 3(6), 445–452.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management*, 14(1), 57–74.
- Haryanti, R. (2019). *Sepanjang 2015-2018, ICW Catat 252 Kasus Korupsi di Desa*. *Www.Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-2015-2018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all>
- Hill, C. W. L., & Jones, T. M. (1992). Internal Corporate Governance Structures and Firm Financial Performance: Evidence from South African Listed Firms Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Finance. *Journal of Management Studies*, 29(2). <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12237>
- Iqbal, M., & Nurdin, A. T. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) dan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa pada Pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung. *AKURAT*, 10(3), 1–16.
- Judarmita, I. N., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(3), 1719–1746. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p01>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019*.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika Bisnis*, 02(02), 357–370.
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2155–2182. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p18>
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1–4.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Mentayani, I., & Rusmanto. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi*, 9(2), 91–102.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014). Indonesia.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2018). Indonesia.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 49–59.
- Nirwana, Usman, A., & Hasbiah. (2017). Participation, Goal Clarity Budget to Performance Apparatus with Environmental Uncertainty and Individual Culture as a Moderating Variables. *World Journal of Social Sciences*, 9(2), 59–66.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
- Pangumbalerang, A., & Pinatik, S. (2014). Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*, 2(2), 800–808.
- Patton, J. M. (1992). Accountability and Governmental Financial Reporting. *Financial Accountability and Management*, 8(3), 165–180. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1992.tb00211.x>
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2018). Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies. *Atlantis Press*, 292, 396–410. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.62>
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (2008). Indonesia.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226–237. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p17>
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014). Indonesia.
- Rahmawati, A., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan

- Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD di Kota Bandung Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 7(14), 58–67. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Sari, N., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability : the Emperical Study. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 8(9), 157–166.
- Suharyono. (2019). The Effect Of Accountability, Transparency, and Supervision On Budget Performance by Using The Concept of Value For Money in Regional Business Enterprises (BUMD) of Riau Province. *International Journal of Public Finance*, 4(2), 236–249. <https://doi.org/10.30927/ijpf.584834>
- Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. *KnE Social Sciences*, 20(18), 1024–1038. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3190>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 3(1), 21–28.
- Utari, N. W. D. P., & Sujana, I. K. (2019). Implementasi Budaya THK dalam Pengaruh Komitmen OPD dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1715–1731.
- Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media Dan Peran Orangtua : Aktualisasi Teori Kultivasi Dan Teori Peran Dalam Situasi Kekinian. *Komunikologi*, 15(1), 64–78.
- Wafirotin, K. Z., & Septivastuti, U. (2019). The Effect of Transparency, Community Participation, and Accountability on Management of Village Funds in Ponorogo Regency. *Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14(1), 31–44. <https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v14i1.1527>
- Wahyuningsih, P., & Kiswanto. (2016). Factors Affecting The Accountability of Village Financial Management. *Accounting Analysis Journal*, 5(3), 139–146.
- Wardana, I. (2016). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kapubaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.
- Yuliati, R., Slamet Raharjo, S., & Siswanto, D. (2017). Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government. *International Research Journal of Business Studies*, 9(3), 157–168. <https://doi.org/10.21632/irjbs.9.3.157-168>